

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab penyidik polri terhadap pengelolaan barang bukti adalah menjaga keutuhan barang bukti yang didapatkan, dengan cara segera menitipkan barang bukti tersebut kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Barang bukti dititipkan di Bagtahti dan Subbagtahti pada tingkat Mabes Polri, Dittahti pada tingkat Polda, Sattahti pada tingkat Polres, Urtahti pada tingkat Polsek, atau di Rupbasan. Di Polda DIY sendiri, penyidik polri melakukan penitipan barang bukti di Dittahti atau jika di Dittahti tidak memungkinkan, maka barang bukti akan dititipkan di Rupbasan DIY. Penitipan barang bukti dilakukan sebagai wujud tanggung jawab penyidik polri terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti. Apabila penyidik polri tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut, maka akan ada konsekuensi/sanksi yang akan diberikan.
2. Sanksi bagi penyidik polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana adalah :
 - a. Sanksi pelanggaran kode etik profesi polri dan sanksi administratif;
 - b. Sanksi berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Apabila telah mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, maka dapat diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Sanksi pidana dengan pasal penggelapan.

B. Saran

Meskipun sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun sampai saat ini belum ada perumusan aturan yang tegas mengenai barang bukti dalam KUHAP. Hal tersebut mengakibatkan barang bukti dipandang kurang berperan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pengelolaannya, termasuk dalam hal penitipan barang bukti juga kurang diperhatikan oleh penyidik polri. Maka hendaknya dibuat rumusan peraturan yang lebih kuat mengenai tanggung jawab penyidik polri terhadap penitipan barang bukti, termasuk juga sanksi-sanksi yang dikenakan bagi penyidik polri yang menggelapkan barang bukti. Kemudian bagi penyidik polri hendaknya dalam menyeleksi calon penyidik polri lebih sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, sehingga penyidik polri benar-benar paham akan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Gerson. W. Bawengan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

J.C.T.Simorangkir, dkk. 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ratna Nurul Afiah, 1988, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana Ed.2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaful Watni, dkk. 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di Bidang Penyidikan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3, Balai Pustaka, Jakarta.

Website :

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/8975-tugas-dan-fungsi-penyidik-polri.html>, diakses pada 6 September 2016, pukul 10.25 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidik-dalam-kuhap.html>, diakses pada 21 Oktober 2016 pukul 19.49 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54201d5dd397f/sanksi-jika-penyidik-menggunakan-barang-bukti>, diakses pada 31 Oktober 2016 pukul 23.33 WIB.

<http://fisirach.blogspot.co.id/2006/04/ke-mana-larinya-barang-bukti.html>, diakses pada 31 Agustus 2016, pukul 11.03 WIB.

<https://pengetahuanbaruku.wordpress.com/2013/04/28/pengertian-dan-perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan/>, diakses pada 5 September 2016, pukul 22.00 WIB.

<http://www.terbaru7.com/2013/05/prosedur-penanganan-penitipan-barang.html>, diakses pada 23 Oktober 2016 pukul 09.16 WIB.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>, diakses pada 18 Oktober 2016, pukul 13.48 WIB.

<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/04/barang-bukti-alat-bukti-berdasarkan.html#.WAoS0dnjWBY>, diakses pada 21 Oktober 2016 pukul 20.32 WIB.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 204 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Menteri Hukum Dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686. Menteri Hukum dan HAM. Jakarta.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Linkar Utara Condongcatur Yogyakarta 55283



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET / 23 / XI / 2016 / Dittahti

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : CYINTIA NAFIRIYANTI**
- 2. NIM : 130511247**
- 3. Jurusan/Prodi : ILMU HUKUM**
- 4. Fakultas : HUKUM**
- 5. Akademi / Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA**

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara, pengisian kuesioner pada angket dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“ TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP PENITIPAN
BARANG BUKTI DI POLDA DIY “**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2016

**A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR TAHTI**

